



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungbalai, 07 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Babby Apriandani, S.H, M.H., Muhammad Noor Arifin, S.H., Dan Syaiful Bahri, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Kasuari No.94 Lingkungan Ii, Kelurahan Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir kisaran, 22 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 03 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syah menurut ketentuan hukum dan Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2007 M atau tepatnya di tanggal 7 Jumadil Awal 1428 H, berdasarkan Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur dengan Nomor : 216/50/IV/2007, yang tercatat dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak kandung, Laki-laki, lahir di Kisaran, sekarang berumur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bacang Lingkungan VI, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Sei Kama 2;
4. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Jalan Budi Utomo Lingkungan IV, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun damai dan saling pengertian sayang menyayangi, sebagaimana hidup berkeluarga dalam kehidupan rumah tangga yang sejahtera, dalam kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah;
6. Bahwa dimulainya pada bulan November tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :
 - 6.1. Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat mau meminta uang belanja Tergugat marah-marah dan mengatakan tambah lagi hutang;
 - 6.2. Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menyewa Toko Obat di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur dan di tahun 2016 Penggugat meminjam uang ke bank Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membeli Ruko;

6.4. Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat dan setiap bulannya Penggugat yang membayar ke bank;

6.5. Pada bulan September dan Oktober tahun 2016 Tergugat mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;

6.6. Pada bulan Nopember 2017 Penggugat menyewakan Toko Obat untuk Tergugat di Jalan Budi Utomo Lingkungan II, Kelurahan siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, sedangkan Penggugat mempunyai Toko Obat sendiri di Jalan Budi Utomo Lingkungan I, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur.;

6.7. Tergugat lebih sering tidur di Toko Obatnya, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Toko Obat Penggugat;

6.8. Pada bulan Maret dan bulan April 2018 Tergugat memaksa melakukan hubungan suami istri dengan mengancam Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat lihat di tv gara-gara tidak melayani suami bisa dibunuh, dengan terpaksa Penggugat melayani Tergugat,

7. Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah bertetapan hati tidak bersama hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak berhubungan dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memperbaiki perilakunya yang suka marah, kasar dan malas bekerja;

8. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian, Penggugat sudah merasa tidak tahan bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga, walaupun keluarga telah

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa karena ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, untuk itu Penggugat mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, agar segera diproses demi keselamatan dan kemanfaatan hidup Penggugat seutuhnya;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerima gugatan cerai Talak Satu Bain Shughraa, dimana Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Ketua Pengadilan Agama Kisaran, dengan mengharapkan supaya gugatan cerai Talak Satu Ba'in Shughraa dapat dikabulkan;

11. Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Demikianlah Gugat Cerai ini Penggugat ajukan, dan karena itu memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, menetapkan hari persidangan, dengan memanggil para pihak yang berperkara, dan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Menghukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ervy Sukmarwati, SHI. MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan apa yang tidak dibantah, sebagai berikut:

1. Poin 6.1 dan 6.1, adalah tidak benar bahwa Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat/anak Tergugat, apalagi sampai tujuh (7) tahun lamanya, karena Tergugatpun dalam kurun waktu tersebut tinggal bersama serumah dengan Penggugat, Tergugat makan bersama anak dan Penggugat;
2. 6.3, Justru Tergugatlah yang berinisiatif untuk membuat toko obat, sebagai menambah penghasilan Tergugat sebagai Mantri yang tidak dapat dipastikan. Modal awal toko obat tersebut diusahakan oleh Penggugat sendiri karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki uang. Modal awal adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2016, Tergugatlah yang berinisiatif membangun Ruko dan menambah modal dengan meminjam di Bank SUMUt Syariah sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan untuk mengelola toko obat tersebut sepenuhnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, tentu dalam bimbingan dan pengawasan Tergugat yang lebih mengetahui tentang obat-obatan, karena Tergugat berpendidikan Perawat dan telah berpengalaman bekerja di rumah sakit, dan saat ini toko obat tersebut telah cukup maju dan bisa berpenghasilan bersih \pm Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan.
3. 6.4, Benar Tergugat ada meminjam uang dari Bank bersama-sama pinjaman modal tersebut dia atas sebanyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian dicicil Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, namun setelah beberapa bulan Tergugat kecil, penghasilan Tergugat sebagai mantri menurun drastis, sehingga Tergugat tidak dapat mencicil tagihan tersebut, dan Tergugat minta bantu kepada Penggugat untuk menanggulangnya sementara, karena masih ada pinjaman Bank Tergugat uang lainnya yang harus Tergugat bayar, maka dalam hal inilah Penggugat marah kepada Tergugat dan menggugat cerai kepada Tergugat. Padahal Tergugat sudah berusaha maksimal tetapi rezeki belum mencukupi, namun Tergugat berjanji tetap akan membayarnya;

4. 6.5, Benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dalam suatu kejadian pertengkaran namun kembali rujuk;

5. 6.6, Tidak benar Penggugat menyewakan toko untuk Tergugat, sebenarnya toko di jalan Budi Utomo tersebut Tergugat dan Penggugat sewa untuk mengembangkan usaha, dengan membuka toko obat yang baru, dan Tergugat sekaligus berpraktek pengobatan di toko tersebut;

6. 6.7, Tidak benar Tergugat lebih sering tidur di ruko yang baru yang benar adalah Tergugat tidak diizinkan lagi pulang (tidur) di rumah Tergugat dan Penggugat tersebut. Setiap Tergugat datang untuk tidur (nginap) di rumah Tergugat selalu di usir dengan kata-kata yang kasar;

7. 6.8, Tidak benar Tergugat mengancam bunur terhadap Penggugat, yang benar adalah Tergugat sampaikan via SMS bahwa Penolakan Penggugat (iteri) kepada Tergugat (suami) dalam hal hubungan suami isteri tersebut sangat menyakiti Tergugat. Apalagi dengan diiringi kata-kata penghinaan dan kasar, contohnya Penggugat mengatakan “ kalau mau “gitu” sama binatang aja” lantas saat itulah Tergugat mengatakan bahwa sering kita lihat di TV hal-hal semacam ini bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan, jadi Tergugat bukan mengancam, cuma memberi gambaran;

8. 7, Tidak benar Tergugat mempunyai sifat pemaarah, kasar, apalagi pemalas, tetapi justru Penggugatlah yang bersifat pemaarah dan kasar dan tega hati. Hal ini boleh ditanyakan kepada orang tuanya sendiri yang pasti lebih mengetahui sifat-sifatnya; karena dalam beberapa kali beliau selalu menasehati Penggugat agar tidak berlaku kasar dan kejam kepada Tergugat, namaun Penggugat tidak memperdulikan. Demikian pula tentang

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat-sifat Tergugat boleh dikonfrontir kepada keluarga besar mereka;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 6.1 dan 6.2, jawaban Tergugat tidak benar, selama 7 (tujuh) tahun Penggugat yang mencari nafkah sendiri untuk hidup Penggugat dan anaknya, jika Penggugat meminta uang belanja Tergugat marah-marah dan mengatakan tambah lagi hutang. Penggugat bekerja mulai dari pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa pada poin 6.3 jawaban Tergugat tidak benar, yang meminjam uang ke bank Sumut Syariah sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah Penggugat untuk membeli ruko supaya bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya sebagai perantara untuk pengajuan pinjaman ke Bank Sumut Syariah. Benar penghasilan perbulan Toko Obat Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, akan tetapi pengeluaran perbulannya yang harus dikeluarkan Penggugat sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk menutupi pinjaman bank, cicilan sepeda motor, listrik, air, dan obat;
3. Bahwa pada poin 6.4 Tergugat membenarkan meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat dan setiap bulannya harus membayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi Tergugat tidak membayarnya dan sekarang ini Penggugat yang membayar ke bank tiap bulannya;
4. Bahwa pada poin 6.5 jawaban Tergugat telah membenarkan pada bulan September dan Oktober 2016 adanya pernyataan Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat dari pernyataan yang dinyatakan Tergugat telah terlihat jelas pertengkaran dan menjatuhkan talak yang diucapkan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat telah menceraikan Penggugat, yang akhirnya Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 6.6 jawaban Tergugat tidak benar, Penggugat menyewakan Toko Obat untuk Tergugat supaya Tergugat bisa mengelolanya sendiri dan bisa berpenghasilan lebih untuk membayar hutang Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa membayar hutangnya;

6. Bahwa pada poin 6.7 jawaban Tergugat tidak benar, Tergugat lebih sering tidur di ruko, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Toko Obat Penggugat, Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa pada poin 6.8 jawaban Tergugat telah membenarkan adanya pernyataan Tergugat "Cuma memberikan gambaran" dengan mengatakan "lihat di TV gara gara tidak melayani suamiu bisa dibunuh", ini merupakan karangan yang berbahasa mencoba menutupi ancaman tapi dari pernyataan yang dinyatakan Tergugat telah terlihat jelas pengancaman, Tergugat mengancam dan memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, tetapi semuanya itu Penggugat pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, dengan memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 216/50/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur tanggal 25 April 2007, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, (P);

B.-----

Saksi:

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kisaran, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di jalan Budi Utomo Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan kopta Kisaran Timur;
- Bawah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu percekcoakan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, Penggugat merasa tertekan perasaannya akibat hutang, dan juga tengkar karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering menasehati Penggugat agar rukun dan damai dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau, dan menyatakan sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi lebih baik permasalahan ini diselesaikan dengan perceraian karena Penggugat merasa menjadi anak durhaka sebab Penggugat tidak menerima

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat saksi agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dan berdamai dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama dirumah sendiri di Kelurahan Siumbut-umbut;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi menyaksikan hubungan Penggugat dan Tergugat belakangan tidak seperti keadaan rumah tangga yang lazimnya, mereka diam-diaman dan komunikasi tidak terbangun dengan baik;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat sering tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat menolak dan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ervy Sukmarwati, SHI., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran adalah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan November tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :

- Tergugat sudah 7 (tujuh) tahun tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, setiap Penggugat mau meminta uang belanja Tergugat marah-marah dan mengatakan tambah lagi hutang,

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat mencari nafkah sendiri dengan menyewa Toko Obat di Jalan Budi Utomo, Lingkungan IV, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur dan di tahun 2016 Penggugat meminjam uang ke bank Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk membeli Ruko, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat dan setiap bulannya Penggugat yang membayar ke bank;
- Pada bulan September dan Oktober tahun 2016 Tergugat mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;
- Pada bulan Nopember 2017 Penggugat menyewakan Toko Obat untuk Tergugat di Jalan Budi Utomo Lingkungan II, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, sedangkan Penggugat mempunyai Toko Obat sendiri di Jalan Budi Utomo Lingkungan I, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur.;
- Tergugat lebih sering tidur di Toko Obatnya, sedangkan Penggugat dan anaknya tinggal di Toko Obat Penggugat;
- Pada bulan Maret dan bulan April 2018 Tergugat memaksa melakukan hubungan suami istri dengan mengancam Penggugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat lihat di tv gara-gara tidak melayani suami bisa dibunuh, dengan terpaksa Penggugat melayani Tergugat,
- Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah bertetapan hati tidak bersama hidup berumah tangga dengan Tergugat dan tidak berhubungan dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memperbaiki perilakunya yang suka marah, kasar dan malas bekerja;
- Bahwa dengan keadaan yang sedemikian, Penggugat sudah merasa tidak tahan bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak dapat mempertahankan lagi keutuhan rumah tangga, walaupun keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa karena ketidakrukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dirukunkan lagi dalam mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, untuk itu

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendaftarkan gugat cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, agar segera diproses demi keselamatan dan kemanfaatan hidup Penggugat seutuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya hanya membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni:

- Tidak benar Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat/anak Tergugat, apalagi sampai tujuh (7) tahun lamanya, karena Tergugatpun dalam kurun waktu tersebut tinggal bersama serumah dengan Penggugat, Tergugat makan bersama anak dan Penggugat;
- Bahwa sebenarnya Tergugatlah yang berinisiatif untuk membuat toko obat, sebagai menambah penghasilan Tergugat sebagai Mantri yang tidak dapat dipastikan. Modal awal toko obat tersebut diusahakan oleh Penggugat sendiri karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki uang. Modal awal adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tahun 2016, Tergugatlah yang berinisiatif membangun Ruko dan menambah modal dengan meminjam di Bank SUMUT Syariah sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Dan untuk mengelola toko obat tersebut sepenuhnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, tentu dalam bimbingan dan pengawasan Tergugat yang lebih mengetahui tentang obat-obatan, karena Tergugat berpendidikan Perawat dan telah berpengalaman bekerja di rumah sakit, dan saat ini toko obat tersebut telah cukup maju dan bisa berpenghasilan bersih \pm Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan;
- Bahwa benar Tergugat ada meminjam uang dari Bank bersama-sama pinjaman modal tersebut dia atas sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian dicicil Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun setelah beberapa bulan Tergugat cicil, penghasilan Tergugat sebagai mantri menurun drastis, sehingga Tergugat tidak dapat mencicil tagihan tersebut, dan Tergugat minta bantu kepada Penggugat untuk menanggulangnya sementara, karena masih ada pinjaman Bank Tergugat uang lainnya yang harus Tergugat bayar, maka

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal inilah Penggugat marah kepada Tergugat dan menggugat cerai kepada Tergugat. Padahal Tergugat sudah berusaha maksimal tetapi rezeki belum mencukupi, namun Tergugat berjanji tetap akan membayarnya;

- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dalam suatu kejadian pertengkaran namun kembali rujuk;

- Bahwa tidak benar Penggugat menyewakan toko untuk Tergugat, sebenarnya toko di jalan Budi Utomo tersebut Tergugat dan Penggugat sewa untuk mengembangkan usaha, dengan membuka toko obat yang baru, dan Tergugat sekaligus berpraktek pengobatan di toko tersebut;

- Bahwa tidak benar Tergugat lebih sering tidur di ruko yang baru yang benar adalah Tergugat tidak diizinkan lagi pulang (tidur) di rumah Tergugat dan Penggugat tersebut. Setiap Tergugat datang untuk tidur (nginap) di rumah Tergugat selalu di usir dengan kata-kata yang kasar;

- Bahwa tidak benar Tergugat mengancam bunur terhadap Penggugat, yang benar adalah Tergugat sampaikan via SMS bahwa Penolakan Penggugat (iteri) kepada Tergugat (suami) dalam hal hubungan suami isteri tersebut sangat menyakiti Tergugat. Apalagi dengan diiringi kata-kata penghinaan dan kasar, contohnya Penggugat mengatakan “ kalau mau “gitu” sama binatang aja” lantas saat itulah Tergugat mengatakan bahwa sering kita lihat di TV hal-hal semacam ini bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan, jadi Tergugat bukan mengancam, cuma memberi gambaran;

- Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat pemaarah, kasar, apalagi pemalas, tetapi justru Penggugatlah yang bersifat pemaarah dan kasar dan tega hati. Hal ini boleh ditanyakan kepada orang tuanya sendiri yang pasti lebih mengetahui sifat-sifatnya; karena dalam beberapa kali beliau selalu menasehati Penggugat agar tidak berlaku kasar dan kejam kepada Tergugat, namaun Penggugat tidak memperdulikan. Demikian pula tentang sifat-sifat Tergugat boleh dikonfrontir kepada keluarga besar mereka;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi percekocan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya karenanya Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 April 2007, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama dan saksi kedua, sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir tinggal di jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut dan telah dikaruniai seorang anak,

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun mengetahui atas pengaduan, dan saksi dua melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi, mereka di rumah diam-diaman saja tidak lazim rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 atau setidaknya sejak empat bulan yang lalu, demikian pula saksi pertama selaku ibu kandung dan saksi kedua selaku teman telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara terlibat langsung dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, dan juga dikaitkan dengan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal tanggal 25 April 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 atau setidaknya sejak empat bulan yang lalu dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوَاجًا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-kualifikasi-kan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan kedepan akan

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”;*

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah Hijriah, oleh kami Drs. Khairuddin, M.H sebagai

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH dan Hj. Devi Oktari, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Devi Oktari, SHI. MH., dan Ervy Sukmarwati, SHI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmntaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Drs. Khairuddin, M.H

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, SHI, MH.

Panitera Pengganti,

Rosmntaito, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 537/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)